



**EKSISTENSI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS
DALAM PENGAWASAN NOTARIS
(Studi Kota Ambon)**

T E S I S

**Di susun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

**Juliana Magdalena Tahalele
11010210400148**

**PEMBIMBING :
Prof. Dr. H. BUDI SANTOSO, SH, MS.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2012



**EKSISTENSI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM
PENGAWASAN NOTARIS
(Studi di Kota Ambon)**

T E S I S

**Di susun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

**Juliana Magdalena Tahalele
11010210400148**

**PEMBIMBING :
Prof.Dr.H. BUDI SANTOSO, SH, MS**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

**EKSISTENSI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM
PENGAWASAN NOTARIS
(Studi di Kota Ambon)**

Disusun Oleh :

**Juliana Magdalena Tahalele
11010210400148**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 31 Maret 2012**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Pembimbing,

**Prof. Dr. H. Budi Santoso, S.H., M.S.
Nip 19611005 198603 1 002**

**Mengetahui
Ketua Program
Magister Kenotariatan
Niversitas Diponegoro**

**H. KASHADI, S.H., M.H.
Nip.19540624 198203 1 001**

SURAT PERNYATAAN

Saya, yang bertandatangan dibawah ini Juliana Magdalena Tahalele, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri, dan didalamnya tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagai mana tercantum dalam daftar pustaka.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan Sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersialsifatnya.

Semarang, Maret 2012

(Juliana Magdalena Tahalele)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas kasih dan anugerahnya, serta penyertaan Allah Bapa dalam AnakNya Yesus Kristus memberikan kekuatan dan hikmatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul “EKSISTENSI MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN NOTARIS” (Studi di Kota Ambon). Tesis ini dibuat untuk memenuhi suatu persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (MKn) pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari sungguh bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena terbatasnya Ilmu pengetahuan, waktu, tenaga, pikiran dan literature bacaan yang di miliki oleh penulis. Oleh karena itu segala pendapat, kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangatlah penting bagi penulis.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis mehaturkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini, maupun dalam studi sampai pada tahap pembuatan tesis, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Budi Santoso, S.H., M.S., selaku pembimbing sekaligus sebagai Sekretaris Bidang Akademik Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Suteki, S.H, M.Hum., selaku Wali Kelas dan Sekretaris Bidang Keuangan Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Tim Review usulan penelitian serta tim penguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan (MKn) pada studi Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Semua responden dan para pihak yang telah memberikan masukan guna melengkapi data-data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.
6. Kepada Staff dan karyawan administrasi pengajaran pada program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Ibu Notaris Grace M Gunawan, S.H., M.H., Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah Maluku (Ketua INI Maluku).
8. Bapak Ganni Makatita, S.H., Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Maluku.
9. Bapak Notaris Kiki Hertanto, S.H., yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi ini.

10. Yang tercinta Suami dan anak-anakku yang selalu memberi dorongan, inspirasi dan semangat, serta doa kepada penulis.
11. Mami dan adik-adikku yang selalu menopang penulis dalam doa yang tak henti-hentinya sampai penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.
13. Seluruh rekan- rekan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, khususnya angkatan 2010 Kelas B 3.
14. Serta seluruh pihak yang turut membantu pembuatan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan penulisan ini, setidaknya dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengatahuan khususnya dibidang hukum.

Semarang, Maret 2012

Penulis

(Juliana Magdalena Tahalele)

ABSTRAK

Eksistensi Majelis Pengawas Notaris

Dalam pengawasan Notaris

(Studi di Kota Ambon)

Dalam kehidupan manusia disadari bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi perlu orang lain, dan berusaha berhubungan dengan sesama, kaitannya dengan kepastian hukum.

Salah satu di lakukan dengan adanya peran Notaris. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian perlindungan hukum bagi masyarakat dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Dengan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki oleh Notaris, maka sangat beralasan bahwa Notaris juga berada di bawah pengawasan.

Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh yang berwenang terhadap para Notaris, agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat umum. Dengan adanya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta peraturan pelaksanaannya dengan jelas mengatur tanggungjawab dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris, dalam pengawasan termasuk Pengawasan di Kota Ambon dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Yuridis Empiris, dengan mengkaji data primer dan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Untuk memperkuat penelitian maka diadakan wawancara dengan pihak terkait di Lokasi Penelitian.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Di Kota Ambon belum memiliki Majelis Pengawas Daerah, yang adahanya Majelis Pengawas Wilayah Maluku dandalam pengawasan Notaris di Kota Ambon, Majelis Pengawas Wilayah Notaris belum dapat melaksanakan pengawasan sesuai Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena mempunyai kendala yaitu Majelis Pengawas Wilayah belum dilantik, waktu, dan adanya prasarana yang belum memadai. Langkah-langkah yang harus di lakukan melantik Majelis Pengawas Wilayah Notaris Maluku, sehingga dapat melakukan tugasnya, dan menjalankan tugas tidak asal asalan, dana yang di berikan untuk Maluku, harus diperhitungkan dengan kondisi wilayah provinsi Maluku.

Kata Kunci :Notaris, Pengawasan dan Majelis Pengawas.

ABSTRACT

The existence of the Supervisory Council of Notaries

The supervision of Notary

(Studies in Ambon City)

In human life it was realized that human beings can not live alone, but to others, and trying to relate to others, to do with legal certainty.

One of the roles performed by the Notary. Important role in helping to create certainty notary and legal protection for the public by publishing authentic deed made before him, who serves as the perfect evidence. With the duties and responsibilities held by the notary, it is reasonable that the notary is also under scrutiny.

The purpose of the supervision carried out by the authority of the notary, so that the notary when performing his respective duties meet the requirements in order to secure the public interest. With the existence of Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, and its implementation regulations clearly regulate the responsibilities and obligations of the Supervisory Council of Notaries, in supervision, including supervision in the city of Ambon and the constraints-the constraints faced by the Board of Trustees.

The method used in this paper is Juridical Empirical Methods, by reviewing the primary data and secondary data, which dianalisis qualitatively. To strengthen the study conducted interviews with stakeholders in Location Research.

From the research found that in Ambon City Region do not have a Supervisory Council, which exists only Maluku Regional Council of Trustees and the supervision of Notaries in the city of Ambon, the Supervisory Council of Notaries Areas have not been able to supervise according to Law No. 30 of 2004 concerning Notary, because it has constraints which have not been sworn in the Assembly Area Controller, time, funds and inadequate infrastructures. The steps that should be done induct Supervisory Board Notary Maluku Region, so that it can do its job, no home and run errands at random, the fund that is given to the Moluccas, to reckon with the condition of the province of Maluku.

Keyword: Notaries, Supervision and Supervisory Board.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Pemikiran.....	14
1. Kerangka Konseptual	15
2. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	26
1. Metode Pendekatan	27

2. Spesifikasi Penelitian	27
3. Sumber dan Jenis Data	28
4. Teknik Pengumpulan Data	29
5. Teknik Analisa Data	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pemikiran Lahirnya Lembaga Majelis Pengawas Notaris	31
B. Pengertian Pengawasan, Filosofi Pengawasan Notaris Sebagai Pejabat Umum, Pengawasan Notaris Menurut PJN dan UJN.....	33
C. Pengertian, Tingkatan, Unsur, Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Notaris	41
D. Kedudukan Majelis Pengawas Sebagai Instansi Yang Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan penjatuhansanksi Terhadap Notaris	60
E. Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris.....	71

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris di Kota Ambon.	76
--	----

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	76
2. Keberadaan Majelis Pengawas Notaris di Kota Ambon.....	80
3. Majelis Pengawas dalam Pengawasan Notaris Di Kota Ambon.....	86
B. Kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Notaris serta Upaya mengatasinya	99

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	103
2. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia disadari bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi perlu orang lain, dan berusaha berhubungan dengan sesama. Setiap hubungan yang dijalin sudah tentu akan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Hak dan kewajiban inilah yang harus dipagari dengan dokumen-dokumen yang dijamin keabsahannya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pemenuhan atau pelaksanaan hak dan kewajibannya.

Sebuah dokumen yang terjamin legalitasnya dan berkekuatan hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam hubungan tersebut. Meskipun demikian masih dijumpai ditengah-tengah masyarakat kasus akibat dokumen yang tidak memiliki kekuatan hukum. Pada umumnya masyarakat tidak mengetahui pentingnya sebuah dokumen berkekuatan hukum atau mereka sudah merasa saling percaya satu sama lainnya.¹

Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya, Fungsi dan tujuan hukum itu untuk mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup berkepastian. Sebab tanpa

¹ Ira Koesomawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Cetakan I, Raih Aksa Sukses, Jakarta, 2009, hlm 6-7

keteraturan dan ketertiban, kehidupan yang wajar memang tidak mungkin,²terutama pada sistem perekonomian yang memasuki era globalisasi. Kebutuhan tersebut berupa undang undang, peraturan hukum yang jelas dan mempunyai kepastian hukum serta tindakan penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum.³

Adanya kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satu dilakukan dengan adanya peran oleh Notaris. Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna.⁴

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi Notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alasan hukum atas status harta benda, hak dan

² Mochtar Kusumaadmadja, Arief Sidharta, ***Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I***, Cetakan I, Alumni, Bandung, 2000, hlm 49-50.

³ A A Andi Prajitno, ***Pengatahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia***, Cetakan I, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm 1.

⁴ Sjaifurrachman, Habib adjie, ***Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta***, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 7.

kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaniya seseorang atas suatu kewajiban.⁵

Perjalanan Notaris di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sesuai dengan perkembangan negara dan bangsa Indonesia. Demikian pula di Provinsi Maluku yang menurut letak astronomis, terletak antara $2^{\circ} 30'$ - 9° Lintang Selatan dan 124° - 136° Bujur Timur, dengan Luas wilayah adalah 581.376 km^2 , terdiri dari luas lautan 527.191 km^2 dan luas daratan 54.185 km^2 . Demikian dapat dikatakan sekitar 90 % wilayah Provinsi Maluku adalah lautan Propinsi Maluku memiliki 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yaitu :

1. Kabupaten Maluku Tengah,
2. Kabupaten Maluku Tenggara,
3. Kabupaten Seram Bagian Barat,
4. Kabupaten Seram Bagian Timur,
5. Kabupaten Kepulauan Aru,
6. Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
7. Kabupaten Maluku Barat Daya,
8. Kabupaten Buru,
9. Kabupaten Buru Selatan,
10. Kota Ambon, dan
11. Kota Tual

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 25.

Dengan 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, Provinsi Maluku sampai tahun 2011 ini, memiliki 22 orang Notaris yang terbagi di 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Dari 22 orang Notaris ini terbanyak di Kota Ambon dengan 12 (dua belas) orang Notaris sisanya terbagi di 9 (sembilan) Kabupaten dan Kota lain. Dari 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) kota masih ada kabupaten yang belum memiliki Notaris sampai saat ini.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini. Melalui pengertian Notaris tersebut tergambar bahwa tugas seorang Notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta otentik.

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan akta otentik, ada kekuatan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu Pasal 1868 KUHPerdata :

“Akta otentik adalah suatu tulisan yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.”

Dengan demikian, undang undang dengan ini menyatakan bahwa suatu akta adalah otentik jika :

1. bentuknya ditentukan oleh undang undang
2. dibuat oleh atau pejabat dihadapan pejabat umum
3. dibuat dalam wilayah kewenangan dari pejabat yang membuat akta itu.

Bentuk akta otentik ditentukan oleh undang undang, sedangkan pejabat yang dapat membuatnya tidak dapat dihindarkan agar berbobot yang sama harus pula ditentukan oleh Undang Undang atau peraturan perundangan setingkat dengan undang-undang. Hal ini semata-mata karena mendasar pada ketentuan undang-undang yang harus dipenuhi agar suatu akta adalah akta otentik.⁶

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, akta Notaris adalah :

“ akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. ”

Juga dijabarkan pada Pasal 15 ayat 1 UUNJ, berbunyi :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu

⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 59.

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Menurut pasal-pasal tersebut diatas jelaslah ini semua merupakan copy dari Pasal 1 “*Notariswet*” yang berlaku di Belanda dan merupakan terjemahan yang kurang tepat dari Pasal 1 “*Ventosewet*” yang berlaku di Negara Perancis. Notaris dalam hal ini selain berwenang (*Bevoegd*) juga membuat (*verlijden*) akta otentik. *Verlijden* disini mempunyai arti memproduksi akta dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang (*In Wettelijke Vorm*) oleh notaris seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata, dengan perkataan oleh (*Door*) dan dihadapan (*ten overstaan*), inilah yang memberikan stempel otentik kepada akta produk Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang independen (mandiri) berhak mengatur menentukan kantor baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain. Notaris mempunyai tujuan memberikan pelayanan publik dan tidak menjadikan pencarian nafkah sebagai tujuan. Bila ada istilah publik dalam jabatan Notaris maka publik disini mempunyai arti pejabat melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam atau banyak macam dari akta otentik yang berhubungan dengan bidang hukum perdata yang kewenangan ini belum dilimpahkan kepada pejabat lain dan diminta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan

agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta otentik dan oleh Undang-Undang mengharuskan dalam bentuk akta otentik.⁷

Dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris, maka sangat beralasan bahwa Notaris juga berada di bawah pengawasan. Tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh yang berwajib terhadap para Notaris, agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat umum.

Notaris di angkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Artinya Notaris sebagai pengabdian hukum, menjalankan salah satu tugas pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan alat bukti. Dengan demikian oleh Undang-undang diberikan kepadanya kepercayaan yang begitu besar dan secara umum dapat dikatakan bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggung jawab di atas bahunya, baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral. Kirannya dapat dipahami, bahwa seorang Notaris didalam menjalankan jabatannya sekalipun telah memiliki ketrampilan hukum yang cukup, akan tetapi tidak dilandasi tanggung jawab dan tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dan martabat jabatannya serta nilai-nilai ukuran etika, tidak akan dapat

⁷ A A Andi Prajitno, *Op. Cit*, hlm 26.

menjalakan tugas jabatannya, sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum.

Bagi para Notaris persyaratan-persyaratan ini tidak hanya dituntut dari padanya oleh hukum, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang, sebagaimana dapat dilihat dengan jelas dari Peraturan Jabatan Notaris yang kemudian diubah dengan Undang Undang Jabatan Notaris. Baik sifat Jabatan Notaris maupun keluhuran martabat jabatan itu mengharuskan setiap mereka yang memiliki jabatan itu penuh tanggung jawab dan berkepribadian serta etika hukum yang tinggi. Jabatan yang dipangku oleh Notaris adalah jabatan kepercayaan dan justru oleh karena itu seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya, yang dengan sendirinya pula membawa tanggung jawab yang berat baginya. Seorang Notaris yang bertanggung jawab yang tidak menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran martabat jabatannya adalah berbahaya bagi orang dan masyarakat yang dilayaninya.⁸

Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kepada Notaris, sebelum Undang Undang Jabatan Nortaris, dilakukan oleh Lembaga Peradilan yang ada pada -saat itu, diatur dalam Pasal 140 *Reglemen op de Rechtelijke Organisatie en HetDer Justitie* (Stbl.1847 No.23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris,

⁸ G H S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Ke-empat, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm 301-302.

kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan 54 Undang Undang Nomor 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris, Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, Pembelaan Diri Notaris dan dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004.

Setelah berlakukanya Undang Undang Jabatan Notaris maka badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, tapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.⁹

Pembentukan Majelis Pengawas Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kedudukannya di luar struktur organisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi dan membina Notaris, yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris sesuai Pasal 67 Undang Undang Jabatan Notaris juncto Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak

⁹ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 1-3.

Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Dalam melaksanakan tugas kewajibannya badan tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 (tiga) bagian secara hirarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif meliputi :

1. Kabupaten/Kota
2. Propinsi
3. Pusat

Pasal 67 ayat 3 UUJN menentukan bahwa Majelis Pengawas terdiri dari 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari unsur-unsur :

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) oang
3. Ahli/Akademik sebanyak 3 (tiga) orang

Berdasarkan pasal 68 Undang Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas terdiri atas :

1. Majelis Pengawas Daerah
2. Majelis Pengawas Wilayah
3. Majelis Pengawas Pusat

Setiap Majelis Pengawas mempunyai kewenangan masing-masing. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 Undang Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 Undang Undang Jabatan Notaris, dan kewenangan Majelis Pengawas Pusat sebagaimana tersebut dalam Pasal 77 Undang Undang Jabatan Notaris, serta kewenangan-kewenangan lainnya

sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39-PW.07.10.Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Notaris.¹⁰

Majelis Pengawas Notaris secara umumnya mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, dalam Pasal 70 huruf a, Pasal 73 huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN. Berdasarkan pasal-pasal tersebut Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa :

1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris.
3. Perilaku para notaris yang diluar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang sangat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.¹¹

¹⁰ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Cetakan Ke-1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.52.

¹¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 171.

Dengan adanya Undang Undang Jabatan Notaris dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini dengan jelas mengatur tanggung jawab dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris diseluruh Indonesia, termasuk Propinsi Maluku.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris terdapat kendala hambatan yang membuat tugas dan kinerja Majelis Pengawas kurang efektif. Diantaranya mengenai citra Majelis Pengawas yang belum kuat akibat kurangnya sosialisasi dan masih ada Notaris yang tak paham betul apa itu Majelis Pengawas Notaris beserta tugas dan kewenangannya. Majelis Pengawas Notaris melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah ke atas dan ke bawah tanpa pembatasan derajat. Dengan adanya pengawasan terhadap Notaris dari Majelis Pengawas Notaris, diharapkan perlu adanya peningkatan kinerja Majelis Pengawas Notaris yang lebih proaktif tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat tapi jika ada indikasi Notaris melakukan pelanggaran langsung melakukan penyelidikan terutama pada Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris di Kota Ambon, yang masih mempunyai kelemahan. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul tesis sebagai berikut : **“Eksistensi Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris (Studi di Kota Ambon)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi Majelis Pengawas Notaris dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang Undang Jabatan Notaris di Kota Ambon.
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Majelis Pengawas, serta upaya upaya mengatasinya.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui eksistensi Majelis Pengawas Notaris dalam pengawasan Notaris di Kota Ambon menurut Undang Undang Jabatan Notaris.
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Notaris dalam pengawasan Notaris Kota Ambon serta upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian


Dari tujuan-tujuan diatas apabila tercapai, diharapkan hasil studi ini akan membawa 2 (dua) kegunaan sekaligus, yaitu :

1. Teoritis, sebagai sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharaan, konsep, dan metode bagi pengembangan substansi disiplin ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kenotariatan, khususnya Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugas Pengawasannya.
2. Praktis, walaupun tidak dimaksudkan sebagai resep perumusan kebijakan hukum yang sifatnya praktis, hasil studi ini dapat saja digunakan sebagai bahan masukan (input) bagi perencana dan pelaksana hukum bagi reformasi kebijakan hukum terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya Majelis Pengawas Notaris dalam megawasi Notaris Kota Ambon sesuai Undang Undang Jabatan Notaris. Disamping itu, hasil penelitian ini dapat menjadi informasi awal bagi kajian-kajian serupa dimasa datang.

E. Kerangka Pemikiran.

Pada hakekatnya kerangka pemikiran merupakan sajian yang menetengahkan kerangka konseptual dan kerangka teoritik :

1. Kerangka Konseptual



2. Kerangka Teori

a. Majelis Pengawas Notaris

Setelah berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris, badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi Notaris, tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Tujuan dari pengawasan ini agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.¹² Oleh karena Majelis Pengawas telah mewakili kepentingan pemerintah untuk memastikan bahwa para Notaris telah menjalankan tugasnya dengan benar dan tidak merugikan masyarakat. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, sesuai Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, dan diatur juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,

¹² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 128-129.

Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Majelis Notaris, Pasal 1 butir 1.

Pengawasan Notaris diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris Bab IX, Pasal 67 sampai dengan Pasal 81, yang menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan dapat menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, di tiap jenjang Majelis Pengawas. Secara umum Majelis Pengawas Notaris berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran :

1. Kode Etik
2. Pelaksanaan tugas Jabatan Notaris.

Tiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing dalam melakukan pengawasan dan untuk menjatuhkan sanksi Undang Undang Jabatan Notaris tidak memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap Notaris, hanya yang berwenang memberikan sanksi adalah Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis sesuai Pasal 73 ayat 1 huruf e Undang Undang Jabatan

Notaris. Dan sanksi tersebut bersifat final dalam Pasal 73 ayat 3 Undang Undang Jabatan Notaris, juga mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat untuk memberhentikan tidak hormat dari jabatan Notaris dalam Pasal 73 ayat 1 huruf f Undang Undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang diatur dalam pasal 77 huruf c dan d Undang Undang Jabatan Notaris, yaitu :

1. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan
2. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat kepada Menteri.

Pasal 70 huruf a Undang Undang Jabatan Notaris memberi wewenang kepada Majelis Pengawas Daerah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Daerah juga mempunyai wewenang lain yang tidak diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang Undang Jabatan Notaris, yaitu :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
 - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dibuat berita acara penyerahan.¹³

Majelis Pengawas ini adalah mewakili kepentingan pemerintah untuk memastikan bahwa para Notaris telah menjalankan tugasnya dengan benar dan tidak merugikan masyarakat. keberadaan lembaga ini berfungsi dalam rangka mewujudkan prinsip hukum yang menjamin terciptanya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

b. N o t a r i s

Berbicara mengenai Notaris berarti kita berbicara mengenai autensitas dokumen. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan orang berkunjung ke Notaris. Untuk itu di Indonesia dalam undang-undang Jabatan Notaris dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa **“Notaris adalah pejabat umum yang berhak membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ”**. Pasal 1 ayat 1 ini

¹³ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, cetakan kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 87-89.

merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdara yang memberikan penjelasan siapa yang dimaksud sebagai Pejabat Umum. Notaris adalah Pejabat Umum, karena diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, menjalankan sebagian kekuasaan eksekutif/pemerintah untuk membuat alat bukti. Dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009, tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Dalam melakukan tugas jabatannya Notaris mempergunakan Lambang Negara Garuda Pancasila untuk Cap atau Kop Surat Jabatan. Dengan menggunakan Lambang Negara tersebut, maka Ketentuan Lambang Negara memperkuat pengertian bahwa Notaris adalah Pejabat Negara.

Pembuatan akta otentik ini dihadapan Notaris dapat dilakukan karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dan juga dikehendaki oleh pihak-pihak berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

Dengan kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat sampai sekarang ini Notaris masih dapat disegani dan dipercaya. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat, tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta

ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁴

Dalam pembuatan dokumen berupa akta Notaris dikenal ada dua macam yaitu akta pihak (*partij-akten*) yakni bentuk akta yang dibuat untuk bukti yang memuat keterangan yang diberikan oleh (para) penghadap kepada Notaris dan akta berita acara (*Relaas-akten*), adalah bentuk akta yang dibuat untuk bukti oleh (para) penghadap dari perbuatan atau kenyataan yang terjadi dihadapan Notaris.¹⁵

Selain Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberi pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya. Notaris juga memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Notaris juga wajib memberikan jasanya kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma. Dalam memberikan konsultasi hukum terhadap kliennya, Notaris dilarang untuk memungut bayaran seperti yang dilakukan konsultan hukum. Ketentuan tersebut mengandung nilai pelayanan dengan mengutamakan kepentingan klien.¹⁶

¹⁴ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Cetakan Pertama, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 444.

¹⁵ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Cetakan Ke I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 167.

¹⁶ C S T Kansil & Christine S T Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Cetakan Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm.88-89.

Dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris mempunyai kewajiban, kewenangan serta larangan, tanpa adanya ketiga unsur ini maka profesi dan jabatan Notaris menjadi tidak berguna.

c. Undang Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

1. Undang Undang Jabatan Notaris

Penjelasan Undang Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, maksudnya bahwa pada saat itu Peraturan Jabatan Notaris sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu Unifikasi Hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotarian tersebut, lahirlah Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam Undang Undang Jabatan Notaris secara tegas mengatur tugas dan jabatan Notaris Indonesia, mengenai kewajiban, kewenangan dan larangan bagi Notaris yang berfungsi sebagai Notaris progresif. Untuk menjadi Notaris

yang progresif harus memperhatikan rambu-rambu yang sudah ditentukan, seperti tersebut dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN bahwa :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang undang.”

Notaris progresif dalam pola pikir senantiasa bertindak tidak hanya berpegang pada norma-norma hukum positif, tetapi juga senantiasa menggali berbagai bentuk tindakan hukum yang dapat dituangkan diformulasikan dalam bentuk akta otentik.¹⁷ Bahwa wewenang Notaris seperti tersebut diatas merupakan wewenang umum, sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain menurut undang undang Notaris dapat membuat akta yang bersangkutan.

Bekerja berdasarkan aturan seperti tersebut diatas merupakan pegangan suci bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, dari pada bekerja bertingkah melakukan terobosan-terobosan tetapi tidak untuk mengatasi

¹⁷ Habib Adjie, *Op.Cit.* hlm 14.

berbagai kekurangan dalam dunia hukum yang berkaitan dengan Jabatan Notaris.

2. Kode Etik Notaris

Kode Etik dalam arti matrial adalah norma atau peraturan yang praktis, baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakan dalam organisasi profesi. Di dalam dunia kenotariatan, standar etik Notaris telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris yang wajib dipatuhi oleh segenap Notaris. Akibat dari pelanggaran terhadap Kode Etik adalah mendapat sanksi dari organisasi.¹⁸

Kode Etik Notaris meliputi etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan Notaris, dan etika pengawasan terhadap Notaris.¹⁹

Sesuai Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Pasal 1 butir 2 dikatakan :

“Kode Etik Notaris untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang akan disebut

¹⁸ Herlien Budiono, *Op.Cit*, hlm.164

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Ke-III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 89.

“Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang undangan yang mengatur tentang hal itu yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan dan semua orang yang melakukan tugas Jabatan Notaris, termasuk didalamnya pada Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus”.

Pemerintah hanya mengakui Kode Etik yang di keluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Tujuannya, bukan untuk diri Notaris namun justru untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dengan satu Kode etik ini lebih muda membina notaris di Indonesia karena ada keseragaman standar.

Kode Etik ini membatasi perilaku para Notaris sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak semena-mena asal menjalankan tugasnya saja. Akibat dari pelanggaran Kode Etik adalah Notaris mendapat sanksi organisasi. Selain itu Notaris tersebut juga secara moril bertanggungjawab terhadap citra Notaris baik sekarang maupun di kemudian hari.

Sebagaimana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai domain pengawasan terhadap Notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga mempunyai tugas yang sama dalam pengawasan terhadap tugas jabatan Notaris. Ikatan Notaris Indonesia (INI) mempunyai fungsi control bagi

terlaksananya Kode Etik dilapangan internal perkumpulan. Institusi tersebut bernama Dewan Kehormatan.

Secara formal, Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan perkumpulan sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris dan memberikan rekomendasi kepada Pengurus INI, tentang Notaris yang akan duduk di Majelis Pengawas sebagai Wakil Ikatan Notaris Indonesia.²⁰

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dilakukan penjelasan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang selanjutnya digunakan sebagai jawaban untuk menjawab permasalahan-permasalahan. Agar mendapat hasil yang lebih maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

²⁰ Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu Sekarang dan Dimasa Datang*, Cetakan Ke II, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.199-200.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yang dimaksud dengan Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.²¹

Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan serta analisa yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Maluku, Kantor Notaris di Kota Ambon dan unsur akademi dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura, hal ini sebagai bahan penelitian sedangkan dari segi yuridisnya ditentukan pada doktrinal hukum melalui peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai maka spesifikasi yang akan digunakan dalam penelitian ini bersifat deskretif

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Citra Adya Bakti, Bandung, 2004, hlm.134.

analitis yaitu untuk memberi data yang teliti mungkin tentang suatu keadaan atau keadaan-keadaan lainnya, karena penelitian ini dapat memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai peraturan perundang undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Disamping itu bertujuan memberikan gambaran dan menganalisa permasalahan yg ada dimana penelitian ini akan memaparkan segala hal yang berhubungan dengan keberadaan Majelis Pegawai Notaris dalam Pengawasan Notaris di Kota Ambon.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dapat berupa bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat otoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang Undang dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²²

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan data sekunder, yang meliputi :

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang undangan di bidang Kenotariatan yakni Undang Undang Nomor 30 Tahun

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-6, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm.141.

2004 tentang Undang Undang Jabatan Notaris, dan peraturan perundangan yang lain berkaitan dengan pengawasan terhadap Notaris.

2. Bahan hukum sekunder, bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang hukum primer, seperti hasil hasil penelitian, pendapat pakar hukum, serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan pengawasan Notaris.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kamus hukum, majalah, surat kabar yang memuat informasi tentang materi penelitian ini.²³

4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Penelitian Lapangan meliputi wawancara/interview,
- b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundangan yang berlaku mengatur Notaris, dokumen-dokumen, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.51.

5. Tehnik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun logis dan tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁴ Hasil analisis ini akan diuraikan secara deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan dengan jelas eksistensi Majelis Pengawas Notaris dalam pengawasan Jabatan Notaris di Kota Ambon sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang diteliti.

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm.127.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pemikiran Lahirnya Lembaga Majelis Pengawas Notaris

Sebelum berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris, Pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Badan Peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Organisatie en Het Der Justitie* (*Staatblaad* 1847 No.23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengeregchtelijke Verrichtingen*- Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dan Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987, tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, terakhir dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004.

Dalam kaitan tersebut diatas, meskipun Notaris diangkat oleh Pemerintah (dahulu oleh Menteri Kehakiman, sekarang oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) mengenai pengawasannya dilakukan oleh badan peradilan, hal ini dapat dipahami karena pada waktu itu kekuasaan kehakiman ada pada Departemen Kehakiman.

Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap Undang Undang Dasar (UUD) 1945, dan dengan amandemen tersebut telah pula merubah kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat 2 Undang Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut dibuat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2. Dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung sebagai pelaku salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Mahkamah Agung berdasarkan aturan hukum tersebut hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administrasi dan financial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Pada Tahun 2004 dibuat Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004, dalam pasal 5 ayat 1 ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.²⁵

²⁵ Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai *Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.*

Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh pemerintah (Menteri) tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh instansi lain dalam hal ini badan peradilan, karena menteri tidak mempunyai kewenangan apapun terhadap badan peradilan, kemudian tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 telah di cabut oleh Pasal 91 Undang Undang Jabatan Notaris.

Setelah berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, tapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.

B. Pengertian Pengawasan, Filosofi Pengawasan Notaris Sebagai Pejabat Umum, Pengawasan Notaris Menurut Peraturan Jabatan Notaris Dan Undang Undang Jabatan Notaris

1. Pengertian Pengawasan.

Pengawasan adalah proses menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Selain itu Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁶

²⁶<http://itjen.depdagri.go.id/article.25.pengertian-pengawasan>, diakses tgl 17 Januari 2012.

Menurut Winardi Pengawasan adalah semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Kommaruddin, Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.²⁷

Selanjutnya menurut Sujamto, pada dasarnya pengertian dasar dari suatu pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.²⁸

Pengertian tentang Pengawasan sangat beragam dan banyak sekali pendapat para ahli yang mengemukakannya, namun demikian pada prinsipnya kesemua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli adalah sama, yaitu merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*), yang dilakukan dalam rangka melakukan koreksi atas penyimpangan.²⁹

Dalam Staatblaad Tahun 1960 Nomor 3, mengenai Peraturan Jabatan Notaris Pasal 50 tentang Pengawasan terhadap para Notaris dan akta-aktanya mengatakan :

²⁷ Ibid

²⁸ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 53.

²⁹ www://itjen.depdagri.....log cit.

“Bila seorang Notaris mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, hal itu akan dilaporkan kepada Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum yang didaerah hukumnya terletak tempat kedudukan Notaris itu. Bila pengadilan Negeri mengetahuinya dengan jalan lain, penuntut umum akan didengar mengenai hal itu. Diluar hal-hal yang dalam peraturan ini ditentukan hukuman-hukumannya, Pengadilan Negeri dalam sidang permusyawaraan berwenang untuk menjatuhkan hukuman berikut :

1. Teguran

2. Pemberhentian sementara selama tiga sampai enam bulan.

Jika menurut pertimbangannya salah satu hukuman itu tidak seimbang dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan itu, maka pengadilan berwenang untuk mengusulkan pemecatan Notaris itu kepada Menteri Kehakiman. Peneguran atau pemberhentian sementara tidak akan dilakukan dan usul pemecatan tidak akan disampaikan sebelum Notaris itu didengar atau di panggil dengan sah terlebih dahulu.

Sebelum memecat seorang Notaris, Menteri Kehakiman akan meminta pendapat Mahkamah Agung. Jika dilakukan pemecatan, maka Pengadilan Negeri akan segera mengangkat seorang pengganti.”

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, mengatakan dalam Pasal 1 butir 8, Pengawasan adalah kegiatan

administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 67 butir 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri”, artinya pengawasan dalam ketentuan ini termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PR.08.10.Tahun 2004, tentang Tata cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Pasal 1 Butir 5, mengatakan “Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat Preventif dan Kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

2. Filosofi Pengawasan Notaris sebagai Pejabat Umum

Notaris adalah satu-satunya Pejabat Umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Notaris adalah perpanjangan tangan dari Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas Negara di bidang hukum perdata. Oleh karena itu ketika dalam menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai Pejabat Umum, yang mengemban tugas.

Layaknya para Hakim, Jaksa, Anggota Dewan, Duta Besar, Bupati, Walikota dan sebagainya.

Bedanya Notaris tidak mendapat gaji. Notaris hanya mendapat honorarium sebagai kontraprestasi atas pelayanannya kepada masyarakat. Dengan demikian Notaris adalah jabatan pengabdian kepada kepentingan Negara dan masyarakat. Besarnya honorariumpun ditentukan, tidak bisa seenaknya sendiri. Dengan demikian harus diakui Notaris adalah Jabatan Pengabdian kepada kepentingan Negara dan masyarakat. Oleh karena itu pengawasan khususnya pemeriksaan kepada Notaris harus mengedepankan rasa menghargai dan menghormati sesama perangkat Negara.

Dalam setiap pengawasan, terdapat fungsi pembinaan dan perlindungan. Karena tanpa pembinaan maka pengawasan akan menjadi unsur yang kontraproduktif yang sifatnya Gali lubang tutup lubang. Pengawasan juga harus mengandung unsur perlindungan khususnya berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dan posisi Notaris sebagai pejabat umum yang sedang melaksanakan tugas Negara. Notaris juga merupakan jabatan kepercayaan. jabatan terhormat ini hanya memiliki satu produk yang dijual yakni kredibilitas yang bersumber pada kepercayaan. Oleh karena mengemban profesi kepercayaan maka Notaris wajib merahasiakan semua hal yang diberitahukan klien kepadanya dalam kapasitas jabatannya tersebut.

Dengan demikian dalam proses pengawasan dan pemeriksaan kepada Notaris, para pihak harus memperhatikan etika profesi ini. Notaris juga diharapkan dalam kapasitas pelayanannya bersikap

tidak memihak atau bersikap netral kepada para pihak, dan diwajibkan bersikap hati-hati (*prudent*) dan memeriksa keabsahan dokumen, juga mampu menyentuh kebenaran formal. Karena kebenaran material berada pada para pihak dan produk hukum yang dibawa menghadap kepada Notaris.

3. Pengawasan Notaris Menurut Peraturan Jabatan Notaris (PJ N) dan Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN)

a. Pengawasan dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN).

Sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pengawasan terhadap Notaris diatur dalam macam-macam peraturan perundang undangan, antara lain dalam :³⁰

- (1). Pasal 32 juncto Pasal 54 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.
- (2). Pasal 54 Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah berdasar Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004.
- (3). Pasal 3 *Ordonansi Buitengerechtelijke Verrichtingen*, Lembaran Negara Tahun 1946 Nomor 135.
- (4). Pasal 140 *Reglement Op de Rechtelijke Organisatie*, S 1847 Nomor 23 juncto S 1848.
- (5). Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, S 1927 Nomor 227, dan

³⁰ Miftachul Machun, *Majelis Pengawas Suatu Instrumen Untuk Mempertahankan Kehormatan & Martabat Notaris*, Makalah Pembekalan & Penyegaran, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 2009.

(6). Bab IV *Reglement op Het Notaris Ambt* (Peraturan Jabatan Notaris, S.1860 Nomor 3.

Meskipun Peraturan ini tidak berlaku lagi, tetaplah menarik untuk dipelajari karena produk hukum ini banyak mengandung unsur positif yang berguna bagi pengembangan perundang undangan dibidang kenotariatan di masa yang akan datang. Bahkan Undang Undang Jabatan Notaris pun isinya banyak terinspirasi oleh Peraturan Jabatan Notaris.

Dalam Peraturan Jabatan Notaris, fungsi pengawasan didelegasikan kepada Pengadilan Negeri. Lingkup pengawasan yang diperintahkan Peraturan Jabatan Notaris meliputi area profesi pada saat Notaris menjalankan tugas pelayanannya sebagai pejabat umum di area pribadi saat tidak menjalankan tugas profesinya. Sebagaimana dikatakan dalam Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris : “mengabaikan keluhuran martabatnya atau melakukan kesalahan-kesalahan lain baik didalam maupun diluar menjalankan jabatannya sebagai Notaris”.

Pasal tersebut sekaligus menerangkan bahwa pelanggaran Notaris bisa berakibat hukum :

1. Mengabaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya
2. Melakukan Pelanggaran terhadap peraturan umum
3. Melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Kehidupan pribadinya Notaris juga diawasi namun hanya yang bersifat mencolok dan diketahui publik secara luas yang dipandang

merusak kepercayaan masyarakat. Contohnya, mabuk-mabukan, narkoba, penjudi, dan lain sebagainya. Setiap perbuatan baik yang ada dalam tugas jabatan Notaris maupun di luar tugas jabatan Notaris yang bertentangan dengan keluhuran martabat jabatan Notaris termasuk dalam p

engawasan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris. Contoh perbuatan yang bertentangan dengan keluhuran dan martabat jabatan Notaris antara lain :

- (1). Melakukan persaingan yang tidak jujur diantara sesama Notaris.
- (2). Mengadakan kerja sama dengan cara yang tidak diperkenankan dengan orang-orang perantara, misalnya dengan memberikan komisi.
- (3). Menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum dikalangan para Notaris setempat.

Tujuan dari Pengawasan yang dilakukan oleh yang berwajib, yaitu badan-badan peradilan terhadap para Notaris, ialah agar para Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan itu, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum.³¹

b. Pengawasan dalam Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Dengan berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris, maka sistem pengawasan Peraturan Jabatan Notaris secara otomatis tidak berlaku lagi. Meskipun demikian tidak berarti bahwa Undang

³¹ G H S Lumban Tobing, *Op Cit*, hlm.301.

Undang jabatan Notaris tidak melanjutkan nilai baik yang terkandung dalam Peraturan Jabatan Notaris. Amanat Peraturan Jabatan Notaris untuk menjaga kehormatan dan keluhuran Notaris termasuk dalam aspek pengawasan tetap menjadi semangat Undang Undang jabatan Notaris. Bahkan semangat mulia ini semakin dibangkitkan dengan mempermudah akses pengawasan oleh publik. Dengan demikian mekanisme pengawasan berubah tidak lagi dibawah institusi peradilan melainkan telah dilimpahkan ke pemerintah yang pelaksanaanya dilakukan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas. Pelaksana Pengawasan tidak lagi menjadi monopoli pemerintah semata namun telah diserahkan kepada 3 (tiga) unsur yakni pemerintah, organisasi profesi, ahli/akademisi sehinggadiharapkan lebihmewakili keberagaman pandangan dan meningkatkan akses pengawasan oleh masyarakat.³²

a. Perilaku Notaris

b. Pelaksanaan Jabatan Notaris

C. Pengertian, Tingkatan, Unsur dan Sifat Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Notaris

1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Butir 6 , menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk

³² Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, *Op Cit*, hlm 200.

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang Undang Jabatannya Notaris adalah Majelis Pengawas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Pasal 1 Butir 1, mengatakan Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada Notaris.

2. Tingkatan Majelis Pengawas Notaris.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris Pasal 68 menjelaskan bahwa Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 butir 2 terdiri atas :

1. Majelis Pengawas Daerah
2. Majelis Pengawas Wilayah
3. Majelis Pengawas Pusat.

Dalam Pasal 69, Majelis Pengawas Daerah :

1. Majelis Pengawas Daerah di bentuk di Kabupaten atau Kota
2. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 3.

3. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 2.
4. Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah tiga tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang di tunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Daerah.

Majelis Pengawas Wilayah, dalam Pasal 72 Undang Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa :

1. Majelis Pengawas Wilayah di bentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi.
2. Keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 3.
3. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 2.
4. Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah tiga tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang di tunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Pusat, dalam Pasal 76 Undang Undang jabatan Notaris menjelaskan bahwa :

1. Majelis Pengawas Pusat di bentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara.
2. Keanggotaan Majelis Pengawas Pusat terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 3.
3. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 2
4. Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah tiga tahun dan dapat diangkat kembali
5. Majelis Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang di tunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Pusat.

Pengangkatan Majelis Pengawas Notaris tersebut dilakukan Oleh Majelis Pengawas Daerah oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Majelis Pengawas Wilayah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Majelis Pengawas Pusat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan masing-masing.

3. Unsur Majelis Pengawas Notaris.

Dalam Pasal 67 ayat 3 Undang Undang Jabatan Notaris menentukan Majelis Pengawas terdiri dari sembilan orang, yang terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah sebanyak tiga orang,
- b. Organisasi Notaris sebanyak tiga orang,
- c. Ahli/akademik sebanyak tiga orang,

Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PR.08.10.Tahun 2004, menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah dengan ketentuan :

- (a). Unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
- (b). Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
- (c). Unsur ahli/akademisi oleh Pimpinan fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat;

Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PR.08.10.Tahun 2004, menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan ketentuan :

- (a). Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
- (b). Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
- (c). Unsur ahli/akademisi oleh Pimpinan fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat;

Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PR.08.10.Tahun 2004, menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Pusat dengan ketentuan :

- (a). Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- (b). Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
- (c). Unsur ahli/akademisi oleh Dekan fakultas hukum Universitas yang menyelenggarakan Program Magister Kenotariatan.

4. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Notaris

a. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris.

1. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah

Pasal 70 Undang Undang Jabatan Notaris mengatur wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan :

- (a). Menyelenggarakan siding untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.
- (b).Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala satu kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- (c). Memberikan Izin cuti untuk waktu sampai enam bulan.
- (d). Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.

- (e). Menentukan tempat penyimpanan protokol yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 tahun atau lebih.
- (f). Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 4.
- (g). Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang undang ini
- (h).Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PR.08.10.Tahun 2004, dalam Pasal 13 ayat 1 dan 2, yang menegaskan bahwa, kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah, yaitu mengenai :

- (a). Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan enam bulan.
- (b). Menetapkan Notaris Pengganti

- (c). Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 tahun atau lebih.
- (d). Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, atau Pelanggaran Ketentuan dalam Undang Undang.
- (e). Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibubuhkan dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang Undang.
- (f). Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang telah di bukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 lama hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah di atur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PR.08.10.Tahun 2004, dalam Pasal 14, yang menegaskan bahwa :

- (a). Menunjuk Noatris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang di angkat sebagai pejabat Negara.

- (b). Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal.
- (c). Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim yang meninggal dunia.
- (d). Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- (e). Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Juga dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PR.08.10.Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris, yaitu :

- (a). Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan.
- (b). Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencantumkan jam, hari, tanggal, dan nama anggota majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan.

(c). Pada waktu yang ditentukan untuk melakukan pemeriksaan Notaris yang bersangkutan harus ada dikantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PR.08.10.Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh sebuah Tim Pemeriksa, yaitu :

(a). Pemeriksaan secara berkala dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri atas tiga orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh satu orang sekretaris.

(b). Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris.

(c). Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Ketua Majelis Pengawas Daerah menunjuk pengantinya.

Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut diatas wajib dibuat Berita Acara dan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah, pengurus organisasi Notaris, hal ini

berdasarkan pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PR.08.10.Tahun 2004, yaitu :

- (a). Hasil Pemeriksaan Tim pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa.
- (b). Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di sampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 Undang Undang Jabatan Notaris, Pasal 12 ayat 2, Pasal 14, 15, 16, dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PR.08.10.Tahun 2004, dan kewenangan lain yaitu :

- (a). Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan atas putusan keberatan atas putusan penolakan cuti.

- (b). Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan Kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (c). Mencatat Izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti.
- (d). Menandatangani dan member paraf buku Daftar Akta dan Buku khusus yang dipergunakan untuk pengesahan tanda tangan surat dibawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan.
- (e). Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol.
- (f). Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah :
 - (1). Laporan berkala setiap enam bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari.
 - (2). Laporan isidentil setiap 15 hari setelah pemberian izin cuti.

b. Majelis Pengawas Wilayah

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah selain diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PR.08.10.Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 73 ayat 1 Undang Undang

Jabatan Notaris diatur mengenai wewenang Majelis Pengawas Daerah berkaitan dengan :

- (a). Menyelenggarakan Sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah.
- (b). Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (c). Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun.
- (d). Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.
- (e). Mengusulkan pemberian Sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :
 - (1). Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
 - (2). Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (f). Membuat Berita Acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Wewenang Majelis Pengawas Wilayah, menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PR.08.10.Tahun 2004, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah, yaitu :

- (1). Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah.
- (2). Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima.
- (3). Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk di dengar keterangannya.
- (4). Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, menegaskan bahwa Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam pasal 73, 85 Undang Undang Jabatan Notaris dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PR.08.10.Tahun 2004, kemudian angka 2 butir 2 Keputusan Menteri Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, mengatur pula tentang kewenangan Majelis Pengawas Wilayah, yaitu :

- (1). Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat.

- (2). Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (3). Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertipikat cuti.
- (4). Melaporkan kepada Instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
- (5). Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu :
 - (a). Laporan berkala setiap enam bulan sekali atau pada bulan Agustus dan Pebruari.
 - (b). Laporan isidentil setiap 15 hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

c. Majelis Pengawas Pusat

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat disamping diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PR.08.10.Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, dalam pasal 77 Undang Undang Jabatan Notaris diatur mengenai wewenang Majelis Pengawas Pusat yang berkaitan dengan :

- (a). Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
- (b). Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
- (c). Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.
- (d). Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Selanjutnya kewenangan Majelis Pengawas Pusat diatur juga dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PR.08.10.Tahun 2004, yang berkaitan dengan pemeriksaan lebih lanjut yang diterima dari Majelis Pengawas Wilayah :

- (1). Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah.
- (2).Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kalender sejak berkas diterima.
- (3). Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya.
- (4). Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender sejak berkas diterima.

- (5). Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.
- (6). Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pengawas Pusat.
- (7). Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri disampaikan kepada Menteri dengansalinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kalender terhitung mulai putusan diucapkan.

Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas, bahwa Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 77, 84, 85, Undang Undang Jabatan Notaris, dan kewenangan lain yaitu :

- (1). Memberikan Izin cuti lebih dari satu tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti.
- (2). Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara.
- (3). Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat.

- (4).Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan dan tertulis.
- (5). Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

b. Kewajiban Majelis Pengawas Notaris

1. Kewajiban Majelis Pengawas Daerah.

Pasal 71 Undang Undang Jabatan Notaris, mengatur tentang Kewajiban Majelis Notaris, yaitu :

- (a). Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protikol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta, serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksan terakhir.
- (b). Membuat berita acarapemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris Notaris bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat.
- (c). Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.
- (d). Menerima salinan salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
- (e).Menerima salinan yang masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 hari, dengan tembusan

kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.

- (f). Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

2. Kewajiban Majelis Pengawas Wilayah

Pasal 75 Undang Undang Jabatan Notaris, mengatur tentang Kewajiban Majelis Pengawas Wilayah, yaitu :

- (a). Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 1 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
- (b). Menyampaikan Pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

3. Kewajiban Majelis Pengawas Pusat

Pasal 79 Undang Undang Jabatan Notaris, mengatur tentang Kewajiban Majelis Pengawas Pusat, yaitu :

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

D. Kedudukan Majelis Pengawas Sebagai Instansi yang melakukan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan sanksi terhadap Notaris.

1. Pengawasan Notaris

Para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan, demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya, maka diadakan pengawasan terhadap Notaris.³³

Menurut Nico, Notaris dalam menjalankan suatu fungsi sosial yg sangat penting, yaitu meliputi bidang dan peraturan yang sangat luas dari apa yang sebenarnya diuraikan di dalam Undang Undang Jabatan Notaris, maka diadakannya pengawasan terhadap para Notaris adalah sangat beralasan. Dikatakan demikian karena selain membuat akta-akta otentik, Notaris juga di tugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan surat-surat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasehat-nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang Undang kepada pihak-pihak yang berkepentingan.³⁴

Pasal 1 butir 5, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PR.08.10.Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas , yaitu :

³³ Putri A R, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris*, Cetakan Pertama, Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm. 45

³⁴ I b i d.

- a. Pengawasan Preventif
- b. Pengawasan Kuratif
- c. Pembinaan.

Ada 2 (dua) lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri dan Dewan Kehormatan yang merupakan salah satu dari alat perlengkapan Organisasi Notaris, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia. Kedua lembaga ini berwenang mengawasi Notaris sampai dengan menjatuhkan sanksi bagi Notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ada perbedaan kewenangan antara kedua lembaga tersebut dikarenakan karena keduanya terbentuk dari lembaga yang berbeda, namun keduanya tetap tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organisasi Notaris.³⁵

Pengawasan yang dilakukan oleh oleh Majelis Pengawas tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang Undang Jabatan Notaris, tetapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris. Dalam pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat 5 UUJN), hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan ukuran yang pasti pada Undang Undang Jabatan Notaris

³⁵ I b i d, hlm.46

dengan maksud agar semua ketentuan Undang Undang Jabatan Notaris yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris dipatuhi oleh Notaris yang bersangkutan.

Majelis Pengawas juga diberikan wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris (Pasal 70 Huruf a UUNJ). Pemberian wewenang seperti itu telah memberi wewenang yang sangat besar kepada Majelis Pengawas. Bahwa Kode Etik Notaris merupakan pengaturan yang berlaku untuk anggota organisasi Notaris, jika terjadi pelanggaran atas kode Etik Notaris tersebut, maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris (Daerah, Wilayah dan Pusat) berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut. Jika terbukti, Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi atas keanggotaan yang bersangkutan pada organisasi jabatan Notaris.

Keberadaan Dewan Kehormatan diatur dalam anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia. Tugas Dewan Kehormatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia adalah sebagai berikut :³⁶

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik,
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak

³⁶Gunardi, Markus Gunawan, Kitab Undang Undang Hukum Kenotariatan, *Himpunan Peraturan tentang Kenotariatan*, cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hlm.624

mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.

3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Atas dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya tersebut dapat melakukan pemeriksaan anggota organisasi yang diduga melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang di duga melakukan pelanggaran atas Kode Etik dan bila dinyatakan bersalah maka Dewan Kehormatanpun berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.³⁷

Adanya pemberian wewenang seperti itu kepada Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu bentuk pengambilalihan wewenang dari Dewan Kehormatan Notaris. Pelanggaran atas Kode Etik Notaris harus di periksa oleh Dewan Kehormatan Notaris sendiri tidak perlu diberikan kepada Majelis Pengawas Notaris, untuk diperiksa dan diberikan sanksi oleh Dewan Kehormatan sendiri sehingga jika Majelis Pengawas Notaris menerima laporan telah terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris, sangat tepat jika laporan telah seperti diteruskan kepada Dewan Kehormatan Notaris, untuk diperiksa dan diberikan sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Kehormatan organisasi Notaris salah satunya yaitu dapat mengontrol perilaku para

³⁷ Putri A R, *Perlindungan Hukum.....Log Cit*, hlm 48.

anggotanya sendiri dan memberikan sanksi kepada yang terbukti melanggar.

Pengawasan berupa tindak tanduk atau perilaku Notaris tidak mudah untuk diberi batasan. Sebagai contoh Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang Undang Jabatan Notaris menegaskan salah satu alasan Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, yaitu **melakukan perbuatan tercela**. Penjelasan Pasal tersebut memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat. Pasal 12 huruf c UUJN menegaskan bahwa salah satu alasan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat yaitu **melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Jabatan Notaris**. Penjelasan pasal tersebut memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan yang merendahkan kehormatan martabat” misalnya berjudi, mabuk, meyalahgunakan narkoba, dan berzina. Perilaku atau tindak tanduk Notaris yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas di luar pengawasan tugas pelaksanaan tugas jabatan Notaris, dengan batasan :

1. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.
2. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Jabatan Notaris³⁸ misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan Narkoba, dan berzina.

³⁸ G H S Lumban Tobing, *Op Cit*, hlm.310.

2. Pemeriksaan Notaris

Pasal 70 huruf b Undang Undang Jabatan Notaris dan Pasal 16 ayat 16 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PR.08.10.Tahun 2004, menentukan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala satu kali satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Majelis atau **Tim Pemeriksa** dengan tugas seperti ini hanya ada pada Majelis Notaris Daerah saja, yang merupakan tugas pemeriksaan rutin atau setiap waktu yang diperlukan, langsung dilakukan di Kantor Notaris yang bersangkutan. Tim Pemeriksa ini sifatnya insidental (untuk pemeriksaan tahunan atau sewaktu-waktu) saja, dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika diperlukan.³⁹

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas, Bab IV Tugas Tim Pemeriksa, Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan :

1. Kantor Notaris
2. Surat pengangkatan sebagai Notaris
3. Berita Acara Sumpah Jabatan
4. Surat Keterangan Izin Cuti Notaris
5. Sertifikat cuti Notaris
6. Protokol Notaris yang terdiri dari :

(a). Minuta akta

³⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia.....Log Cit*, hlm.189.

- (b). Buku Daftar akta atau repertorium
- (c). Buku Khusus untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat dibawah tangan yang dibukukan
- (d). Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan
- (e). Buku daftar protes
- (f). Buku Daftar wasiat
- (g).Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan perundang undangan

7. Keadaan arsip

8. Keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya)

9. Laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dari daftar akta, Daftar Surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan

10. Uji petik terhadap akta

11. Penyerahan protocol berumur 25 tahun atau lebih

12. Jumlah pegawai yang terdiri atas :

- (a). Sarjana
- (b). Nonsarjana

13. Sarana kantor, antara lain :

- (a). Komputer
- (b). Meja
- (c). Lemari
- (d). Kursi Tamu

- (e). Mesin Ketik
- (f). Filling cabinet
- (g). Pesawat telepon/faksimili/internet

14. Penilaian pemeriksaan

15. Waktu dan tanggal pemeriksaan

Instansi utama yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas. Untuk kepentingan tertentu Majelis Pengawas membentuk Tim Pemeriksa dan majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah, dan Pusat). Dengan demikian ada tiga institusi dengan tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris dengan kewenangan masing-masing, yaitu :

1. Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, dan Pusat), dengan kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris juga tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris.
2. Tim Pemeriksa, dengan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala satu kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
3. Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat), dengan kewenangan untuk memeriksa menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris.

3. Wewenang Majelis Notaris Menjatuhkan Sanksi.

Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Sanksi ini diatur dalam Undang Undang Jabatan Notaris dan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dengan pengaturan seperti itu ada pengaturan sanksi yang tidak disebutkan dalam Undang Undang Jabatan Notaris tapi ternyata diatur atau disebutkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, yaitu :

1. Mengenai wewenang Majelis Pengawas Wilayah untuk menjatuhkan sanksi, dalam pasal 73 ayat 1 huruf e Undang Undang Jabatan Notaris, bahwa Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk menjatuhkan sanksi teguran secara tertulis, tapi dalam Keputusan Menteri angka 2 butir 1 menentukan bahwa Majelis Pengawas Wilayah juga berwenang untuk menjatuhkan (seluruh) sanksi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 Undang Undang Jabatan Notaris. Adanya perbedaan pengaturan sanksi menunjukkan adanya inkonsistensi dalam pengaturan sanksi, seharusnya yang dijadikan pedoman yaitu Pasal 73 ayat 1 huruf a Undang Undang Jabatan Notaris tersebut, artinya Majelis Pengawas Wilayah tidak berwenang selain dari menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran secara tertulis.
2. Mengenai wewenang Majelis Pengawas Pusat, yaitu mengenai penjatuhan sanksi dalam Pasal 84 Undang Undang Jabatan Notaris. Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, bahwa Majelis Pengawas Pusat mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sanksi yang tersebut dalam Pasal 84 Undang Undang Jabatan Notaris. Pasal 84 Undang Undang Jabatan Notaris ini merupakan sanksi perdata, yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan (perantara) Majelis Pengawas Pusat untuk melaksanakannya dan Majelis Pengawas Pusat bukan lembaga eksekusi sanksi perdata. Pelaksanaan sanksi tersebut tidakserta merta berlaku, tapi harus ada proses pembuktian yang dilaksanakan di pengadilan umum, dan ada putusan dari pengadilan melalui gugatan, bahwa akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum. Keputusan Menteri yang menentukan Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk melaksanakan sanksi Pasal 84 Undang Undang Jabatan Notaris telah menyimpang dari esensi suatu sanksi perdata. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, seperti itu tidak perlu dilaksanakan.

Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu :

1. Majelis Pengawas Daerah tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Meskipun Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari Notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, Notaris atau pelanggaran

pelaksanaan Jabatan Notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris (Pasal 71 huruf e UUNJ).

2. Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi teguran, lisan atau tertulis.

Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi teguran, lisan atau tertulis, sanksi ini bersifat final. Disamping itu mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris selama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris.

Sanksi dari Majelis Pengawas Wilayah berupa teguran lisan, dan teguran tertulis yang bersifat final tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi, tapi merupakan tahap awal dari aspek prosedur paksaan nyata untuk kemudian dijatuhi sanksi yang lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya.

3. Majelis Pengawas Pusat dapat menjatuhkan sanksi terbatas.

Pasal 77 huruf c Undang Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Majelis Pengawas Pusat berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi ini merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris atau

pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris. Sanksi-sanksi yang lainnya Majelis Pengawas Pusat hanya berwenang untuk mengusulkan :

1. Pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya kepada Menteri (pasal 77 huruf d UUJN)
2. Pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu (pasal 12 UUJN).

E. Asas Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris.

Asas atau prinsip merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alas, dasar, tumpuan, tempat untuk menyandarkan sesuatu, mengembalikan sesuatu hal yang hendak dijelaskan. Asas hukum mengandung tuntutan-tuntutan etis, sehingga ia merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita social dan pandangan etis masyarakatny. Melalui asas hukum ini, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.⁴⁰

Dalam menjalankan tugas Notaris, asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik dengan substansi dan pengertian untuk kepentingan Notaris yang ada beberapa asas-asas yang harus dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai berikut :

1. Asas Persamaan

⁴⁰ Putri A R, *Perlindungan HukumOp Cit*, hlm.21.

Sesuai dengan perkembangan jaman, institusi Notaris telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan social ekonomi atau alasan lain. Bahkan dalam keadaan tertentu Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara Cuma-Cuma yang tidak mampu hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang Undang Jabatan Notaris.

2. Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas Jabatan Notaris sebagai orang yang DAPAT DIPERCAYA. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali Undang Undang menentukan lain. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

3. Asas Kepastian Hukum.

Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.

Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris dapat dijadikan pedoman bagi Para Pihak.

4. Asas Kecermatan

Pelaksanaan asas kecermatan merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 yang antara lain Notaris wajib untuk :

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepada Notaris.
- b. Menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut .
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- e. Memenuhi segala teknik administrasi pembuatan akta Notaris.
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

5. Asas Pemberian Alasan

Setiap akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak/penghadap.

6. Larangan Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 15 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, jika tindakan seperti merugikan para pihak, maka para pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut Notaris yang bersangkutan dengan kualifikasi sebagai suatu tindakan hukum yang merugikan para pihak, para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

7. Larangan Bertindak Sewenang wenang

Larangan bertindak sewenang wenang dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada putusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris. Dalam hal ini Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dalam bentuk akta atau tidak, dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak.

8. Asas Proporsionalitas

Dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris wajib mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris.

Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan dalam akta Notaris sehingga kepentingan para pihak terjaga secara proporsional yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta Notaris.

9. Asas Profesionalisme

Dalam Pasal 16 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris kecuali ada alasan untuk menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, tindakan profesional Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris.⁴¹

⁴¹ Philipus Hadjon, *Akta PPAT Bukan Keputusan Tata Usaha Negara*, Media Notariat,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Majelis Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris Di Kota Ambon.

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

Provinsi Maluku menurut letak astronomis, terletak antara 2 ' 30 ' - 9 ° Lintang Selatan dan 124 ° - 136 ° Bujur Timur, dengan Luas wilayah adalah 581.376 km², terdiri dari luas lautan 527.191 km² dan luas daratan 54.185 km². Demikian dapat dikatakan sekitar 90 % wilayah Provinsi Maluku adalah lautan Propinsi Maluku memiliki 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yaitu :

1. Kabupaten Maluku Tengah,
2. Kabupaten Maluku Tenggara,
3. Kabupaten Seram Bagian Barat,
4. Kabupaten Seram Bagian Timur,
5. Kabupaten Kepulauan Aru,
6. Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
7. Kabupaten Maluku Barat Daya,
8. Kabupaten Buru,
9. Kabupaten Buru Selatan,
10. Kota Ambon, dan
11. Kotamadya Tual

Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku merupakan salah satu Kota/kabupaten yang berada di Provinsi Maluku memiliki sebagian

besar wilayah Pulau Ambon dan secara geografis terletak pada posisi 3°- 4° Lintang Selatan dan antara 128°-129° Bujur Timur,. Dengan luas wilayah 359 Km², Kota Ambon sebelah utara berbatasan dengan Petuanan Desa Hitu, dan Hila Kaitetu, kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda, sebelah timur berbatasan dengan Petuanan Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Desa Hatu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Kota Ambon memiliki lima kecamatan yang terdiri dari :

a. **Kecamatan Nusaniwe**, memiliki luas wilayah 88,35 Km², dengan memiliki 7 (tujuh) Kelurahan dan 5 (lima) Desa, masing-masing :

1. Kelurahan Silale
2. Kelurahan Waihaong,
3. Kelurahan Urimesing,
4. Kelurahan Benteng,
5. Kelurahan Wainitu,
6. Kelurahan Mangga Dua,
7. Kelurahan Nusaniwe,
8. Desa Amahusu,
9. Desa Nusaniwe,
10. Desa Latuhalat,
11. Desa Urimessing,
12. Desa Seilale.

b. **Kecamatan Sirimau**, memiliki luas wilayah 86,81 Km², dengan memiliki 10 Kelurahan dan 4 Desa, masing-masing :

1. Kelurahan Waihoka,
2. Kelurahan Amantelu,
3. Kelurahan Rijali,
4. Kelurahan Karang Panjang,
5. Kelurahan Batu Meja,
6. Kelurahan Batu Gajah
7. Kelurahan Ahusen,
8. Kelurahan Honipopu,
9. Kelurahan Uritetu
10. Kelurahan Pandan Kasturi,
11. Desa Galala,
12. Desa Hative Kecil,
13. Desa Batu Merah, dan
14. Desa Soya,

c. **Kecamatan Baguala**, memiliki luas wilayah 40,11 Km², dengan memiliki 1Kelurahan dan 6 Desa, masing-masing :

1. Kelurahan Lateri.
2. Desa Waiheru,
3. Desa Negeri lama,
4. Desa Passo,
5. Desa Latta, dan
6. Desa Hallong.

d. **Kecamatan Teluk Ambon**, memiliki luas wilayah 93,68 Km², dengan memiliki 1 Kelurahan dan 7 Desa, masing-masing :

1. Desa Laha,
2. Desa Tawiri,
3. Desa Hative Besar,
4. Desa Rumah Tiga,
5. Desa Poka,
6. Desa Hunuth/Durian Patah,
7. Kelurahan Tihu.

e. **Kecamatan Leitimur Selatan**, memiliki luas wilayah 50,05 Km², dengan memiliki 8 Desa, masing-masing :

1. Desa Hatalai,
2. Desa Naku,
3. Desa Kilang,
4. Desa Ema,
5. Desa Hukurila,
6. Desa Hutumuri,
7. Desa Rutong,
8. Desa Lehari.

Dalam kedudukannya sebagai ibu kota provinsi, Kota Ambon telah memiliki 12 (dua belas) Notaris, dari jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) orang Notaris di Propinsi Maluku, masih ada kabupaten-kabupaten yang belum juga memiliki Notaris, hal ini disebabkan karena kondisi Provinsi Maluku yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan memiliki laut yang lebih luas dari daratan.

Oleh Karena keadaan tersebut diatas maka, dalam tanggung jawab pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris juga menjadi berjalan tidak sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Terhitung sejak berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris, pengawasan tidak lagi dilakukan oleh Pengadilan Negeri, tetapi dilakukan oleh Menteri dan Menteri membentuk Majelis Pengawas dan Menteri juga telah membuat Peraturan Pelaksanaannya, maka pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas. Oleh karena itu Majelis Pengawas Pusat telah melakukan sosialisasi kepada Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah seluruh Indonesia, termasuk kepada seluruh Notaris seluruh Indonesia pada event-event yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang Undang Jabatan Notaris, terdapat kaidah hukum untuk mengawasi Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan Jabatan Notaris. Pengawasan terhadap Notaris melalui Majelis Pengawas yang berjenjang yaitu Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah, yang masing-masing terdiri dari unsur pemerintah, unsur ahli/akademik dan unsur Notaris.⁴²

2. Keberadaan Majelis Pengawas Notaris di Kota Ambon.

⁴² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Cetakan I, Bandung, 2010, hlm 170

Pengawasan atas Notaris meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas, dan Organisasi Notaris menetapkan dan mengakan Kode Etik Notaris.

Kewenangan dan Tata cara dari Majelis Pengawas melakukan pengawasan terhadap Notaris telah dijabarkan didalam Undang Undang Jabatan Notaris jo Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris jo Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Pengawasan oleh Majelis bersifat kuratif termasuk kegiatan pembinaan terhadap Notaris.⁴³

Sesuai dengan Kota Ambon sebagai suatu Kota yang telah memiliki 12 (dua belas) Orang Notaris, belum memiliki Majelis Pengawas Daerah, Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari Majelis Pengawas WilayahNotaris, semuanya dilakukan berdasarkan **Pasal 38 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Pengangkatan**

⁴³ Ibid

Anggota, Pemberhentian Anggota Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang mengatakan bahwa :

” Dalam hal Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk, maka tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Wilayah”.

Sesuai hasil wawancara dengan Prof. Dr. Marthinus J Sapteno, S.H., M.Hum, salah seorang anggota Majelis Pengawas Notaris juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, bahwa pengawasan terhadap Notaris di Kota Ambon dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris, ditetapkan di Jakarta sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15.KP.11.05 Tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011, namun sampai saat ini Majelis Pengawas Wilayah tersebut belum di lantik, dan untuk menentukan jalannya pengawasan oleh Majelis Pengawas wilayah tidak ada kordinasi yang baik, sehingga peran dalam pengawasan hanya dilakukan oleh dua unsur saja.⁴⁴

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Maluku tersebut terdiri dari :

1. HATTU OKTOVIANUS, SH (Kanwil Kum HAM Prop. Maluku).
2. SURADJI, SH, M.Hum (Kanwil Kum Ham Prop.Maluku).
3. GANNI MAKATITA, SH. (Kanwil Kum HAM Prop Maluku)
4. GRACE M GOENAWAN, SH, MH. (Organsasi Notaris)
5. RISA N SOLISSA, SH (Organisasi Notaris)

⁴⁴ Hasil wawancara dengan M J. Sapteno, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, tgl 15 Nopember 2011.

6. HENGKY TENGGKO, SH. (Organisasi Notaris)
7. Prof. Dr. M.J. SAPTENO, SH, M.Hum (Akademisi)
8. Ny. LILI HALIM, SH, MH (Akademisi)
9. O. LAWALATTA, SH, M.Hum (Akademisi)

Adapun susunan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Maluku adalah sebagai berikut :

1. Ketua : HATTU OKTOVIANUS, SH
2. Wakil Ketua : GRACE M GOENAWAN, SH. MH
3. Sekretaris : GANNI MAKATITA, SH
4. Anggota :
 1. SURADJI, SH. M.Hum
 2. Prof. Dr. M. J. SAPTENO, SH. M.Hum
 3. RISSA N SOLISSA. SH
 4. Ny.LILI HALIM, SH. MH
 5. HENGKY TENGGKO, SH
 6. O. LAWALATTA, SH. M.Hum.

Dalam kedudukannya sebagai Majelis Pengawas, maka Majelis Pengawas Wilayah berhak melakukan tugas dari Majelis Pengawas Daerah. Saat ini, Majelis Pengawas Wilayah Notaris Maluku melakukan pengawasan terhadap 22 (dua puluh dua) Notaris, yang ada diseluruh Provinsi Maluku, termasuk dalamnya Kota Ambon. Hal ini dilakukan sebagai fungsi Kontrol didalam pelaksanaan tugas dan kewajiban dari seorang Notaris khususnya Notaris yang telah mempunyai wilayah kerjanya.

Untuk kantor Majelis Pengawas Wilayah Notaris di Ambon, masih bersama-sama dengan Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang terletak di Jalan Sultan Babullah Nomor 17, Ambon.

Oleh karena Pengawasan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap Notaris Kota Ambon, Maka sesuai Pasal 70 Undang Undang Jabatan Notaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris berwenang juga :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris.
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1(satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
 - c. Memberikan cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.
 - d. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
 - e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
 - f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol
- otaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 ayat 4.

- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang undang ini.
- h. Membuat, dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud padahuruf a, b, c, d, e dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 73 Undang Undang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas

WilyahNotaris berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah.
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. Memberikan izin cuti lebih dari enam bulan sampai satu tahun.
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor.
- e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas pusat berupa :
 - 1. Pemberhentian sementara tiga bulan sampai dengan enam bulan.
 - 2. Pemberhentian dengan tidak hormat.

- g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e, dan huruf f.

Dari hasil wawancara dengan Bapak GANNI MAKATITA, S.H., selaku Sekretaris Majelis Pengawas Notaris Maluku bahwa Pemeriksaan berkala Notaris dilakukan secara rutin berjalan sesuai yang ditetapkan dalam Undang Undang, namun dalam kenyataannya, pemeriksaan tidak dilakukan secara rutin dan pemeriksaan terakhir dilakukan pada bulan Oktober 2009, hanya laporan bulanan Notaris tetap dibuat oleh Notaris dan di kirim kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Laporan bulanan yang diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Maluku tersebut masih ada Notaris yang tidak membuat laporan bulanan.⁴⁵

3. Majelis Pengawas Dalam Pengawasan Notaris Di Kota Ambon.

Syarat-syarat untuk di angkat menjadi anggota Majelis Pengawas diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan dan Hak Asasi Manusia Nomor M 02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu :

- (a). Warga Negara Indonesia,
- (b). Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- (c). Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum,
- (d). Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana Yang Diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih,

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Ganni Makatita, Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah, tanggal 16 Nopember 2011.

- (d). Tidak dalam keadaan Pailit,
- (e). Sehat Jasmani dan Rohani,
- (f). Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Pengusulan untuk menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

3. 1. Majelis Pengawas Daerah :

- (a). unsur pemerintah oleh Kepala Devisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- (b). unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia,
- (c). unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

3. 2. Majelis Pengawas Wilayah :

- (a). Unsur Pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia :
- (b). Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia,
- (c). unsur ahli/akademisi oleh Pemimpin Fakultas hukum atau perguruan Tinggi setempat.

3.3. Majelis Pengawas Pusat ;

(a). Unsur Pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi
Hukum umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

(b). Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Ikatan Notaris
Indonesia,

(c). unsur ahli/akademisi oleh Pemimpin Fakultas Hukum yang
Syarat yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris telah terpenuhi, sehingga terbentuklah
Majelis Pengawas Notaris di Maluku sesuai Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-15.KP.11.05 Tahun 2011 tanggal 22 Maret 2011, namun
sampai saat ini Majelis Pengawas Wilayah Notaris Maluku belum
dilandik. Di Maluku tiap Kabupaten dan Kota belum mempunyai
Majelis Pengawas Daerah termasuk Kota Ambon, karena Notaris di
Maluku masih sedikit sehingga dianggap cukup apabila tugas dan
tanggungjawab pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas
Wilayah. Jadi Majelis Pengawas Wilayahlah yang mempunyai
kewenangan melakukan pengawasan terhadap Notaris di Kota
Ambon. Majelis Pengawas Notaris mempunyai beberapa macam
kewenangan serta kewajiban sebagaimana yang akan diuraikan
pada bagian ini, namun sebelum itu perlu dikemukakan penjelasan
singkat tentang makna atas istilah-istilah tersebut, termasuk istilah
hak dan tugas sebagaimana terurai di bawah ini :

Hak adalah : " Kekuasaan untuk berbuat sesuatu
berdasarkan suatu aturan ".

Wewenang adalah : " Hak untuk melakukan atau berbuat sesuatu".

Tugas adalah : " Sesuatu yang wajib dilaksanakan atau perintah untuk melakukan sesuatu".

Kewajiban adalah : " sesuatu yang mesti harus terjadi".⁴⁶

Dari makna dan pengertian yang terurai diatas, dapat kita mengerti bahwa dalam menggunakan atau memakai, menempatkan maupun menghubungkan istilah-istilah di atas harus tepat dan tidak boleh sembarangan, lebih-lebih dalam peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kerancuan.⁴⁷ Mengenai kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengaturnya sebagi berikut :

a. Majelis Pengawas Daerah :

1. Kewenangan :

(a). Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya adanya dugaanpelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaanjabatanNotaris.

(b).Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1(satu) kali dalam 1 (satu) Tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.

(c). Memberikan cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.

(d). Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yangbersangkutan.

⁴⁶ Miftachul Machsun, *Majelis PengawasLog Cit.*

⁴⁷ I b i d

- (e). Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serahterima protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- (f). Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 11 ayat 4.
- (g). Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang undang ini.
- (h). Membuat, dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

2. Kewajiban :

- (a). Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan dibukukan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.
- (b). Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris dan Majelis Pengawas pusat.
- (c). Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.

- (d). Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.
- (e). Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.
- (f). Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

b. Majelis Pengawas Wilayah

1. Kewenangan :

- (a). Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah.
- (b). Memberikan izin cuti untuk waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun.
- (c). Memeriksa dan memutus atas Keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan Notaris pelapor.
- (d). Pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.
- (e). Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :

* Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan, atau

* Pemberhentian dengan tidak hormat.

(f). Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi atau usulan pemberian sanksi sebagaimana terurai di atas.

2. Kewajiban :

(a). Menyampaikan keputusan atas :

* Penyelenggaraan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah.

* Memberikan izin cuti untuk waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun.

* Permohonan banding terhadap Keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan Notaris pelapor.

* Pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tertulis,

* Usulan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa : pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat. Kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris; serta

(b). Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas pusat terhadap penjatuhan Sanksi dan penolakan cuti.

c. Majelis Pengawas Pusat

1. Kewenangan :

- (a). Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil Keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi (mestinya termasuk usulan pemberian sanksi) dan penolakan cuti;
- (b). Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan,
- (c). Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara, dan
- (d). Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

2. Kewajiban :

Menyampaikan keputusan atas penyelenggaraan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi (mestinya termasuk usulan pemberian sanksi) dan penolakan cuti, kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta organisasi Notaris.

Apabila kita berkenan mencermati isi dari ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Majelis Pengawas, baik yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 maupun dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02.PR.08.10 Tahun 2004 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun

2004 , dapat kita fahami bahwa kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang bersifat Adiministratif.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 02.PR.08.10 Tahun 2004 , Pasal 13 ayat 1, Pasal 18 ayat 1, Pasal 19 ayat 1, kewenangan Majelis Pengawas tersebut dilaksanakan oleh Ketua, Wakil Ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas.⁴⁸

Dari tugas dan Kewajiban Majelis Pengawas Notaris yang dijelaskan tersebut di Kota Ambon, Majelis Pengawas Notaris Wilayah tidak dapat melakukan semua kewenangan dan kewajiban selaku Majelis Pengawas. Tugas pengawasan ini dapat dilakukan apabila Majelis Pengawas yang terdiri dari 3 (tiga) unsur ini dapat menyediakan waktu untuk pemeriksaan.

Dalam pengawasan Notaris di Kota Ambon, mengenai Tata Cara Pengawasan belum "Uniform/seragam" oleh Tim Pemeriksa terhadap Notaris, sehingga para Notaris kebingungan, walaupun telah ada petunjuk Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, seperti apa saja yang dicantumkan didalam repertorium, bentuk cap/stempel Notaris, pengiriman laporan bulanan mengenai akta yang dibuat dan surat wasiat, isian di dalam daftar pengesahan tanda tangan dan pembukuan Surat di bawah tangan.

⁴⁸ Ibid

Diantara kewenangan-kewenangan tersebut terdapat kewenangan-kewenangan tertentu yang memerlukan keputusan Rapat Majelis, yaitu :

a. Majelis Pengawas Daerah :

- (1). Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara dan yang meninggal dunia,
- (2). Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam :
 - Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
 - Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

b. Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat :

Semua kewenangan, kecuali yang berupa pemberian izin cuti.

Secara sederhana, sifat pelaksanaan kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- (1). *Internal*, dalam arti pelaksanaannya tidak bergantung atau disebabkan permintaan atau laporan pihak ke tiga (Instansi Penegak Hukum maupun anggota masyarakat).
- (2). *Eksternal*, yaitu disebabkan adanya permintaan atau laporan pihak ke tiga (Instansi Penegak Hukum maupun anggota masyarakat).

Kewenangan dan Kewajiban yang internal sebagai berikut :

a. Majelis Pengawas Daerah

Kewenangan dan kewajiban yang berkenaan atau berhubungan dengan :

- (1). Pemeriksaan terhadap protokol Notaris, baik secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- (2). Pemberian atau penolakan izin cuti untuk waktu sampai 6 (enam) bulan sekaligus menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
- (3). Penunjukan Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara.
- (4). Penentuan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- (5). Penerimaan salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya.

b. Majelis Pengawas Wilayah :

Kewenangan dan kewajiban atau yang berhubungan dengan :

- (1). Pemberian izin cuti untuk waktu lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun.
- (2). Pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas permohonan banding terhadap keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan Notrais pelapor.

c. Majelis Pengawas Pusat :

Kewenangan dan kewajiban yang berkenan atau berhubungan dengan :

Pemeriksaan dan pengembalian keputusan dalam tingkat banding terhadap keputusan Majelis Pengawas Wilayah yang menolak cuti yang diajukan Notaris pelapor.

Kewenangan dan Kewajiban yang ekstrenal terdiri sebagai berikut :

a. Majelis Pengawas Daerah :

Kewenangan dan kewajiban yang berkenan atau berhubungan dengan :

(1). Penyelenggaraan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran.

(2). Penyelenggaraan sidang dan selanjutnya memutus permintaan persetujuan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam :

- Pengambilan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris,
- Pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

b. Majelis Pengawas Wilayah

Kewenangan dan kewajiban yang berkenan atau berhubungan dengan :

- (1). Penyelenggaraan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah.
- (2). Pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.
- (3). Usulan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat :
 - Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan, atau
 - Pemberhentian dengan tidak hormat,

c. Majelis Pengawas Pusat

Kewenangan dan kewajiban yang berkenaan atau berhubungan dengan :

Penyelenggaraan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi (mestinya termasuk usulan pemberian sanksi).⁴⁹

Dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris hasil wawancara dengan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Maluku, Grace M Gunawan, S.H., M.Hum, bahwa anggaran yang diberikan dalam pengawasan Notaris sesuai Pasal 37 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10. Tahun 2004 menyebutkan bahwa segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Majelis Pengawas yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Hukum

⁴⁹Ibid

dan Hak Asasi Manusia, tidak mencukupi biaya pengawasan untuk wilayah Maluku, karena Maluku memiliki kondisi alam terdiri dari pulau-pulau kecil dan memiliki laut yang lebih luas dari daratan.⁵⁰

Sesuai dengan Undang Undang Jabatan Notaris mengatur kewenangan, kewajiban larangan serta teknis pembuatan akta dan administratif lainnya yang harus dipatuhi oleh seorang Notaris dalam menjalankan tugas. Di kota Ambon ada juga Notaris diperiksa sewaktu-waktu yang ternyata ditemui adanya pelanggaran jabatan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa Notaris tersebut haruslah memperoleh sanksi. Tetapi pembuktian untuk itu bukan hanya memerlukan ketelitian dan kecermatan saja tetapi juga memerlukan keahlian dalam bidang kenotariatan.

Apabila Notaris tersebut melakukan pelanggaran perilaku, hal ini sangat sulit menentukan perilaku yang melanggar tersebut kecuali keterkaitan dengan Kode Etik Notaris.

B. Kendala-Kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Notaris serta Upaya Mengatasinya.

1. Kendala-kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Notaris.

Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para Notaris baik terhadap perilaku maupun pelaksanaan Jabatan Notaris. Agar pengawasan itu berjalan maksimal maka perlu adanya perangkat lunak dan perangkat keras untuk menunjang pengawasan tersebut. Diantaranya sumber daya

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Notaris Grace M Goenawan, Majelis Pengawas Wilayah dan Ketua INI Maluku, tanggal 8 September 2011.

manusia disertai perlengkapan administrasi kantor dan dana yang memadai. Walaupun telah ada Peraturan Menteri dan dan Keputusan Menteri yang memberi Pedoman tentang Tata cara Majelis Pengawas melakukan pengawasan, namun didalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian.⁵¹

Kendala-kendala yang dialami Majelis Pengawas Wilayah Notaris Maluku dalam pengawasan :

- (a). Majelis Pengawas Wilayah Notaris Maluku, belum dilantik.
- (b). Belum dapat dilaksanakan pemeriksaan setahun sekali secara berkala oleh Tim Pemeriksa di karenakan kurang kordinasi dari unsur-unsur yang terlibat dalam Tim Pemeriksa, bersamaan dengan waktu tugas pokok.
- (c). Tata cara pemeriksaan terhadap Notaris belum seragam, walaupun sudah ada petunjuk pelaksanaan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-39-PW.07.10 Tahun 2004 .
- (d). Belum mempunyai Kantor/ruangan tersendiri bagi Majelis Pengawas Notaris yang masih satu di Kanwil Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi maluku.
- (e). Dana yang tersedia bagi Majelis Pengawas Notaris di Kota Ambon belum memadai, sehingga tidak menopang terlaksana pengawasan yang optimal kepada Notaris.

⁵¹ Herlien Budiono, *Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dalam Pembinaan dan pengawasan Terhadap Notaris*, 2010, Renvoi, No.7.91.VIII.74.

2. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Notaris.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Majelis Pengawas Notaris di harapkan :

1. Majelis Pengawas Wilayah Notaris Maluku dapat melakukan pengawasan rutin setahun sekali dapat berjalan.
2. Untuk menunjang menunjang pengawasan Notaris di butuhkan dana yang memadai sehingga dapat menopang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang optimal oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris, apalagi bagi daerah seperti Maluku. Dengan demikian Mata anggaran Majelis Pengawas yang selama ini masuk menjadi satu dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, agar dimasukkan dalam mata anggaran yang berdiri sendiri yaitu mata anggaran Majelis Pengawas.
3. Oleh karena diperlukan keseragaman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas seluruh Indonesia, bukan hanya di Maluku atau di Ambon sesuai Undang Undang Jabatan Notaris, maka perlu membuat petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan/atau petunjuk teknis (Juknis) atau apapun namanya yang berisikan :
 - (a). Contoh pemanggilan Notaris
 - (b). Contoh Surat Keterangan Cuti
 - (c). Contoh Surat Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah tentang hasil pemeriksaan berkala
 - (d). Contoh Keputusan Pembentukan Majelis Pemeriksa

- (e). Contoh Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa
- (f). Contoh Berita Acara Pemeriksaan berkala oleh Majelis
Pemeriksa
- (g). Contoh Berita Acara Rapat Pleno Majelis Pengawas
- (h). Contoh Keputusan dan Putusan Majelis Pengawas atau
Hasil Pemeriksaan Laporan Masyarakat
- (i). Contoh Surat Pengajuan Banding oleh Majelis Pengawas
Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Wilayah terhadap Notaris di Kota Ambon, dilaksanakan karena Kota Ambon belum memiliki Majelis Pengawas Daerah, disebabkan karena Notaris di Kota Ambon masih sedikit dan dianggap cukup apabila tugas dan tanggungjawab pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah. Dalam menjalankan tugas tersebut perlu adanya kordinasi yang baik antara unsur-unsur yang berada dalam Majelis Pengawas Notaris, sehingga pengawasan yang dilakukan dapat berjalan sesuai amanat Undang-undang.
2. Adanya kendala di dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di Kota Ambon bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris memiliki daerah pengawasan yang luas sehingga memerlukan biaya yang sangat besar dari pemerintah, pengawasan tidak dapat dilakukan sesuai biaya yang dikeluarkan pemerintah pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam melakukan pemeriksaan oleh Majelis Pegawas Notaris. Upaya yang dilakukan adalah segera Melantik Majelis Pengawas Wilayah Notaris, mengusahakan kantor Majelis Pengawas Wilayah terpisah, serta dapat melakukan pemeriksaan setiap tahun.

B. SARAN

Dari penulisan ini ada beberapa saran yang dapat di berikan :

1. Untuk menunjang pengawasan Notaris di butuhkan dana yang memadai sehingga dapat menopang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang optimal oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris, apalagi bagi daerah seperti Maluku. Dengan demikian Mata anggaran Majelis Pengawas yang selama ini masuk menjadi satu dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, agar dimasukkan dalam mata anggaran yang berdiri sendiri yaitu mata anggaran Majelis Pengawas.
2. Perlu kordinasi antara Unsur-unsur dalam Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Wilayah, sehingga perlu adanya rapat rutin dan mengevaluasi kinerja masing-masing anggota Majelis pengawas, dan membahas program kerja selama 1 (satu) tahun, serta membahas pelanggaran-pelanggaran Notaris apabila ada laporan masyarakat.
3. Oleh karena diperlukan keseragaman pelaksanaan tugas Majelis Pengawas seluruh Indonesia, bukan hanya di Maluku atau di Ambon sesuai Undang Undang Jabatan Notaris, maka perlu membuat petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan/atau petunjuk teknis (Juknis) atau apapun namanya yang berisikan :
 - (a). Contoh pemanggilan Notaris
 - (b). Contoh Surat Keterangan Cuti
 - (c). Contoh Surat Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah tentang hasil pemeriksaan berkala

- (d). Contoh Keputusan Pembentukan Majelis Pemeriksa
- (e). Contoh Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa
 - (f). Contoh Berita Acara Pemeriksaan berkala oleh Majelis Pemeriksa
- (g). Contoh Berita Acara Rapat Pleno Majelis Pengawas
- (h). Contoh Keputusan dan Putusan Majelis Pengawas atau Hasil Pemeriksaan Laporan Masyarakat
- (i). Contoh Surat Pengajuan Banding oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Majalah.

A A Andi Prajitno, ***Pengatahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia***, Cetakan I, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, hlm 1.

Abdul Ghofur Anshori, ***Lembaga Kenotariatan Indonesia, Prespektif Hukum dan Etika***, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 25.

Abdulkadir Muhammad, ***Hukum dan Penelitian Hukum***, Cetakan ke-1, Citra Adya Bakti, Bandung, 2004, hlm.134.

-----, ***Etika Profesi Hukum***, Cetakan Ke-III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 89.

C S T Kansil & Christine S T Kansil, ***Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum***, Cetakan Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm.88-89.

G H S Lumban Tobing, ***Peraturan Jabatan Notaris***, Cetakan Keempat, Erlangga, Jakarta, 1996, hlm 301-302

Firdhonal, ***Majelis Pengawas Notaris Harus Paham Peraturan Perundangan Jangan Merugikan Notaris***, 2011, Renvoi, No.3.99.IX.hlm 34.

Habib Adjie, ***Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)***, cetakan kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 87-89.

-----, ***Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara***, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm 5-6.

-----, ***Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris***, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 171.

-----, ***Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik***, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 128-129.

Herlien Budiono, ***Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan***, Cetakan Ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 59.

-----, ***Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*** Buku Kedua, Cetakan Ke I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 167.

-----, ***Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dalam Pembinaan dan pengawasan Terhadap Notaris***, 2010, Renvoi, No.7.91.VIII. hlm.74.

Ira Koesomawati & Yunirman Rijan, ***Ke Notaris***, Cetakan I, Raih Aksa Sukses, Jakarta, 2009, hlm 6-7.

Mochtar Kusumaadmadja, Arief Sidharta, ***Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I***, Cetakan I, Alumni, Bandung, 2000, hlm 49-50.

M. Batubara, ***Majelis Pengawas Notaris Menunggu Kebijakan Kemenkeu RI Soal Standarisasi Honorarium***,2011, Renvoi, No.5.101.IX. hlm.26.

Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, cetakan ke-6, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm.141

Philipus Hadjon, ***Akta PPAT Bukan Keputusan Tata Usaha Negara***, Media Notariat, No.38,39,40,41, Jan-April-Juli-Oktober, Ikatan Notaris Indonesia, 1998, hlm.2.

Putri A R, ***Perlindungan Hukum terhadap Notaris***, Cetakan Pertama, Sofmedia, Jakarta, 2011, hlm. 45

Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Cetakan 3, UI Press, Jakarta, 1986, hml.51.

Sujamto, ***Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia***, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 1993 ,hlm .53.

Sjaifurrachman, Habib adjie, ***Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta***, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 7.

Tan Thong Kie, ***Studii Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris***, Cetakan Pertama, Ichtiar Baru Van Hoeve,Jakarta, 2007, hlm. 444.

2. Makalah dan Tulisan Ilmiah.

Miftachul Machun, ***Majelis Pengawas Suatu Instrumen Untuk Mempertahankan Kehormatan & Martabat Notaris, Makalah Pembekalan & Penyegaran***, Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta, 2009.

Badar Baraba, ***Kedudukan Notaris dan Kedudukan Akta Notaris***, Makalah dalam Up Grading Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2011.

H Muchsin, ***Kedudukan Notaris dan Akta Notaris di Hadapan Penegak Hukum***, Makalah dalam Up Grading Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2011.

3. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang Undang Hukum Kenotariatan, Himpunan Peraturan tentang Kenotariatan, dihimpun Oleh Gunardi & Markus Gunawan.

Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2009, Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, tentang Tata cara pengangkatan anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39.PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Ikatan Notaris Indonesia, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ikatan Notaris Indonesia, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

4. Internet

<http://itjen.depdagri.go.id/article.25.PengertianPengawasan>, diakses tgl 17 Januari 2012.

<http://Bataviase.co.id/> Profesi Notaris Yang Rawan Penyimpangan, diakses tgl 5 September 2011.

5. Wawancara

Wawancara, M J. Sapteno, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, tgl 15 Nopember 2011.

Wawancara, Ganni Makatita, Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah, tgl 16 Nopember 2011.

Wawancara, Notaris Grace M Goenawan, Majelis Pengawas Wilayah Notaris (Ketua INI Maluku), tgl 8 September 2011.

